



**P U T U S A N**  
**Nomor: 21-PKE-DKPP/I/2021**  
**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 235-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 21-PKE-DKPP/I/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Pieters Kondjol**  
Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kab. Sorong Selatan Tahun 2020  
Alamat : Jl. Kondjol Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan
2. Nama : **Madun P Narwawan**  
Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan Tahun 2020  
Alamat : Jl. S. Kamundan KPR Mahkota, Kabupaten Sorong Selatan

**Memberikan Kuasa Kepada :**

3. Nama : **1. Yustian Dewi Widiastuti;**  
**2. Betsy Rachel Imkotta;**  
**3. Deden Supriyadi;**  
**4. Lutfi Rabudian, dan**  
**5. Bastian Noor Pribadi**  
Pekerjaan/Lembaga : Advokat/Pengacara  
Alamat : Gedung Ir. H. M. Suseno, Jl. R.P. Soeroso No. 6 Menteng,  
Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : **Ester Homer**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Teminabuan-Sesna, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Nahum Krimadi**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Teminabuan-Sesna, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Raimond J. Asmuruf**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Teminabuan-Sesna, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Isak Salamuk**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Teminabuan-Sesna, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Yance Dere**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Teminabuan-Sesna, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

6. Nama : **Dominggus Kambu**  
Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Teminabuan-Sesna, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VI;**

Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V dan Teradu VI selanjutnya disebut sebagai----- **Para Teradu.**

**[1.3]** Membaca pengaduan Pengadu;  
Mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban Para Teradu;  
Mendengar Keterangan saksi;  
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### **[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU**

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 235-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 21-PKE-DKPP/I/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut,

1. Bahwa Drs. Alfons Sesa, MM, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan 2020, adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintahan Provinsi Papua, dimana sampai dengan Pengaduan dan/atau Laporan ini dibuat, yang bersangkutan belum menyerahkan kelengkapan persyaratan pencalonan, berupa Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya tidaknya menyerahkan surat asli yang membuktikan bahwa pengundurannya sedang dalam proses;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, melalui surat yang ditandatangani oleh TERADU dan/atau TERLAPOR I, No. 220/PL02/SD/9204/KPU.Kab/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 perihal: Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, pada pokoknya telah meminta kepada Drs. Alfons Sesa, MM., untuk segera menyampaikan Keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, **paling lambat tanggal 8 November 2020**;

3. Bahwa ternyata kemudian, Drs. Alfons Sesa, MM melalui Hasibas F. Sira pada tanggal 8 November 2020 hanya menyerahkan *print-out scan* Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020, dan diterima oleh **DOMININGUS KAMBU** in casu TERADU dan/atau TERLAPOR VI selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, yang pada pokoknya dalam surat tersebut memuat keterangan bahwa berkas usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Drs. Alfons Sesa, MM, masih dalam proses penyelesaian;  
Bahwa Surat Keterangan tertanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena Drs. Alfons Sesa, MM tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Presiden, sehingga seharusnya pemberhentiannya haruslah oleh Presiden, sehingga dengan demikian maka Surat Keterangan terkait pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil **seharusnya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara**, dan bukanlah oleh Badan Kepegawaian Daerah;
4. Bahwa selain itu, Drs. Alfons Sesa, MM., Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan 2020 sampai dengan Pengaduan dan/atau Laporan ini dibuat, **belum pernah menunjukkan asli Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020** tersebut, sehingga pada dasarnya Surat Keterangan yang diterima oleh PARA TERADU dan/atau PARA TERLAPOR tersebut **patut diragukan keasliannya**;
5. Bahwa tindakan Drs. Alfons Sesa, MM., Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan 2020, yang tidak dapat menyerahkan Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun kemudian hanya menyerahkan *print-out scan* Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 tanpa menyerahkan dan/atau tanpa menunjukkan dokumen aslinya, adalah pelanggaran ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang bunyinya:

**Pasal 69**

- 1) *Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara**;*
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) *Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
- 6) ...

6. Bahwa dengan adanya fakta belum lengkapnya persyaratan pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM., Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan 2020 sehubungan dengan belum diserahkannya Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM. tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 yang diserahkan kepada PARA TERADU dan/atau PARA TERLAPOR hanyalah berupa *print-out scan* yang patut diragukan keasliannya, dan lagi pula seharusnya instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan untuk Drs. Alfons Sesa, MM., tersebut adalah Badan Kepegawaian Negara dan bukanlah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, maka pada tanggal 9 november 2020, PENGADU dan/atau PELAPOR memasukan surat No. 023/SKEP.TS/PM/SS/X/2020 perihal mohon pembatalan Drs. Alfons Sesa MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1 dan diterima dan/atau disaksikan oleh ISAK SALAMUK SE *in casu* **TERADU dan/atau TERLAPOR IV**, RAYMOND ASMURUF SH *in casu* **TERADU dan/atau TERLAPOR III**, YANCE DERE SE *in casu* **TERADU dan/atau TERLAPOR V**, namun PARA TERADU dan/atau PARA TERLAPOR tidak bersedia memberikan tanda terima. Adapun surat tersebut ditembuskan pula ke Bawaslu;
7. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 November 2020, PENGADU dan/atau PELAPOR melakukan pengaduan ke Bawaslu sehubungan dengan belum lengkapnya persyaratan pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM., Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan 2020 tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 13 November 2020, PENGADU dan/atau PELAPOR berdasarkan keterangan dari Bawaslu, mengetahui bahwa Bawaslu telah menyampaikan surat sebanyak 2 (dua) kali kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, dan sedianya akan melakukan Klarifikasi secara terbuka, dimana PENGADU dan/atau PELAPOR juga menerima undangan No. 92/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020;  
Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2016, telah dilakukan klarifikasi terbuka bertempat di aula Polres, namun kepada PARA TERADU dan/atau PARA TERLAPOR tidak hadir. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Basaslu Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 16 November 2020;
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui surat No. 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Ester Homer *in casu* TERADU dan/atau TERLAPOR I, telah mengirimkan surat yang menanggapi surat PENGADU dan/atau PELAPOR No. 023/SKEP.TS/PM/SS/X/2020 tertanggal 9 November 2020, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sorong Selatan tersebut membutuhkan waktu untuk melakukan klarifikasi dan berkoordinasi kembali untuk mendapat petunjuk dari KPU Provinsi Papua Barat atau KPU RI sebelum diambil keputusan;  
Bahwa tanggapan TERADU dan/atau TERLAPOR I s/d V tersebut, yang pada pokoknya masih menunggu petunjuk dari KPU Provinsi Papua Barat atau KPU RI merupakan bukti TERADU dan/atau TERLAPOR I s/d V tersebut tidak melaksanakan prinsip berkepastian hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengharuskan Penyelenggara Pemilu melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan yurisdiksinya;

10. Bahwa selain itu, perbuatan PARA TERADU dan/atau TERLAPOR yang tidak melakukan apapun juga terkait dengan tidak lengkapnya persyaratan Drs. Alfons Sesa, MM. sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020 tersebut juga telah melanggar Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu
- Melanggar Pasal 8 huruf a**, tentang Pelaksanaan prinsip mandiri, yang mengharuskan Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak terhadap Partai Politik, Calon, Pasangan Calon dan/atau Peserta Pemilu;
  - Melanggar Pasal 9 huruf a dan b**, tentang pelaksanaan prinsip jujur, yang mengharuskan Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak untuk menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta, dan memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara;
  - Melanggar Pasal 10 huruf a dan d**, tentang pelaksanaan prinsip adil, yang mengharuskan Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak untuk memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu atau mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
  - Melanggar Pasal 11 huruf a, b, c dan d**, sebagaimana diuraikan di atas;

#### [2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### [2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-10 sebagai berikut:

| NO. | BUKTI | KETERANGAN   |
|-----|-------|--|
| 1.  | P-1   | Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Papua.;  |
| 2.  | P-2   | Tanda Terima komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan diterima dari Hasibas F Sira, scan surat keterangan kepala badan kepegawaian daerah prov papua kepada alfons sesa pukul 22.56 wit kemudian diterima dominggus kambu KPUD kab sorong selatan; |
| 3.  | P-3   | Surat KPU sorong selatan Nomor 220/PL02/SD/9204/KPU.Kab/XI/2020 perihal pemberitahuan  |

|     |      |  |
|-----|------|--|
|     |      | menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS;   |
| 4.  | P-4  | Surat Ke KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 023/SKEP.TS/PM/SS/X/2020 perihal mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor urut 1;  |
| 5.  | P-5  | Surat Ke Bawaslu Sorong Selatan Nomor 04/TKPP-Pilkada Sorsel/XI/2020 tentang Permohonan Penyelesaian terkait keputusan yang dilakukan komisi pemilihan umum kabupaten sorongselatan yang bertentangan dengan keputusan KPU-RI Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; |
| 6.  | P-6  | Surat KPU No 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020;   |
| 7.  | P-7  | Formular Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 16 November 2020;   |
| 8.  | P-8  | Surat Undangan Klarifikasi Bawaslu No. 92/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 tentang Undangan Pemanggilan;  |
| 9.  | P-9  | Foto-foto dan Video;   |
| 10. | P-10 | Video Ketua KPU berjoget dengan Calon terpilih.  |

#### [2.4] SAKSI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi:

##### 1. Luxen Thesia

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa berdasarkan SK 394 sudah diceklis oleh para Teradu soal kolom memenuhi syarat. Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 6 sudah melihat melihat berita acara paslon nomor urut 1 telah memenuhi syarat. Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 terjadi pertemuan dengan para Teradu dan berkoordinasi terkait debat publik kedua karena debat publik pertama tidak ada dan dibatalkan oleh para Teradu. Para Teradu memanggil LO dan berkoordinasi soal dokumen yang dipersoalkan. Saksi menjelaskan bahwa jika dalam ceklis lolos kenapa pada tanggal 6 November 2020 para Teradu memberikan surat kepada Alfons Sesa untuk diminta memenuhi persyaratan calon. Saksi meminta para Teradu untuk meminta memasang CCTV agar dipenuhi, jika tidak dipenuhi persyaratan maka debat kedua tidak dapat dilaksanakan. Saksi menjelaskan hasil verifikasi berdasarkan juknis harus diserahkan paling lama 30 hari sebelum pemugutan suara, kami bertanya soal pengunduran diri Alfons Sesa kepada Para Teradu namun tidak memberikan respon. Saksi menjelaskan para Teradu mengeluarkan surat Nomor 220, dan SK baru diperlihatkan pada tanggal 1 Desember 2020. Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 6-9 dikantor KPU Kabupaten Sorong Selatan. Pada tanggal 8 November 2020, para Teradu tidak berada dikantor. Pada tanggal 9 November 2020, kami meminta klarifikasi kepada para Teradu namun diserahkan dan diambil alih oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan. Para Teradu tidak menunjukkan dokumen asli dari BKD dan BKN kepada para Saksi sehingga kami mengajukan keberatan dan membawa masalah ini ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.

## 2. Karel Koffiay

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa pada tanggal 9 November 2020 berada dikantor KPU Kabupaten Sorong Selatan namun tidak direspon oleh para Teradu. Saksi kemudian ke Bawaslu Sorong Selatan untuk mengajukan keberatan dan meminta Bawaslu untuk melakukan klarifikasi kepada Para Teradu. Saksi menjelaskan bahwa telah menindaklanjuti keberatan kami dan berkirin surat kepada para Teradu untuk dilakukan klarifikasi namun Para Teradu tidak hari dalam klarifikasi.

## 3. Muhammad Thamrin Juhuri

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa dalam Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten, sebagai saksi mandat saya mengajukan keberatan namun Teradu I tidak mau tanda tangan dengan alasan tidak ada surat mandat. Saksi menjelaskan bahwa telah memperoleh surat mandat dari Parpol dan sudah disampaikan kepada para Teradu.

### [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

#### 1. **Bahwa Drs. ALFONS SESA, MM, Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan sampai dengan Pengaduan ini dibuat yang bersangkutan belum menyerahkan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan berupa Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).**

Jawaban:

- a. Teradu telah menerbitkan surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 49/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 Agustus 2020. **(Bukti T-1)**
- b. Teradu juga telah melakukan Pengumuman melalui Pengumuman KPU Kabupaten Selatan Nomor : 24/PL.01.1-PU/9204/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Tanggal 25 Agustus 2020 **(Bukti T-2)**
- c. Bahwa pada saat teradu menerima pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tanggal 5 September 2020 **(Bukti T-3)** dan Hasil Pemeriksaan dan Varifikasi berkas Persyaratan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM yang diserahkan kepada teradu Tanggal 5 September 2020 **(Bukti T-4)** dan Penerimaan Perbaikan Dokumen Syarat Calon Tanggal 14 September 2020 Drs. Alfons Sesa, MM **(Bukti T-5)** memang benar adalah sebagai seorang pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Instansi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi Papua yang telah menandatangani dan menyerahkan kepada teradu dokumen berupa :
  - Surat Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dibuat tanggal 3 Maret 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSMD) Provinsi Papua **(Bukti T-6)**,
  - BB1 Berupa Surat Pernyataan bakal Calon Wakil Bupati yang dibuat tanggal 14 September 2020 **(Bukti T-7)**
  - BB2 Berupa Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati yang dibuat Tanggal 3 September 2020 **(Bukti T-8)**

- BB3 Berupa Surat Pernyataan Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dibuat Tanggal 14 September 2020 **(Bukti T-9)**
  - Terhadap Dokumen yang diterima oleh teradu sebagaimana dimaksud diatas bahwa Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM telah menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- d. Tanggal 14 September 2020 Drs. Alfons Sesa, MM telah menyerahkan kepada Teradu Formulir Model BB3 –KWK, Surat Pengajuan Pengunduran diri sebagai pegawai Negeri Sipil dan Surat Keterangan Rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua dan Kelengkapan dokumen lainnya **(Bukti T-5 )**
- e. Tanggal 14 September 2020 Drs. Alfons Sesa, MM telah menyerahkan kepada teradu Surat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSMD) Pemerintah Provinsi Papua Nomor : 800/483/BPSDM Tanggal 29 Juni 2020 Perihal Pengusulan Pensiun Dini an. Alfons Sesa, MM **(Bukti T-10)** dan Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 800/981/BKD Tanggal 28 Juli 2020 Perihal Keterangan Rekomendasi an. Drs. Alfons Sesa, MM **(Bukti T-11)**. Kedua surat tersebut diterima oleh teradu pada tanggal 14 September 2020 **(Bukti T-5)**
- f. Terhadap kepenuhan dokumen administrasi yang diserahkan oleh calon wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM kepada Teradu Tanggal 5 September 2020 dan di Tanggal 14 September 2020 dan setelah teradu melakukan Penelitian terhadap Keabsahan Dokumen sehingga dinyatakan Memenuhi Syarat melalui Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor : 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020. **(Bukti T-12)**
- g. Tanggal 03 November 2020 badan kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura Menerbitkan Surat Nomor : 800/1731/BKD yang berisi Surat Keterangan yang menerangkan Bahwa Berkas Pengusulan Pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses **(Bukti T-13)** dan diserahkan kepada teradu VI Tanggal 08 November 2020 **(Bukti T-14)**
- h. Tanggal 9 November 2020 badan kepegawaian Negara Menerbitkan pertimbangan teknis pemberhentian sebagai pegawai Negeri Sipil terhadap Drs. Alfons Sesa, MM dan diberikan kepada Drs. Alfons Sesa, MM melalui Surat Elektronik lewat Media Whatsaap (WA) **(Bukti T-15)**, pada Tanggal 9 November 2020 dan segera setelah menerima Surat Pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS oleh BKN tersebut Drs. Alfons Sesa, MM langsung Menyerahkan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan Buktimelalui Teradu VI pada Pukul 23.26 WIT **(Bukti T-16)**
- 2. Bahwa setidak-tidaknya menyerahkan surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses.**
- Terhadap Dalil Pengadu Tersebut Teradu menguraikan kronologis yang telah dilakukan oleh teradu sebagai tindak lanjut terhadap keabsahan Dokumen dan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI :
- a. Bahwa Pada Tanggal 09 November 2020 Teradu Telah Menerima Surat Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 calon Bupati Atas Nama YANCE SALAMBAUW, SH. MH Dan Calon Wakil Bupati Dr. FELIX DUWITH, M.Sc, MPH, Sp.PD, Mengajukan Surat Keberatan Melalui Tim Hukum Dan Advokat YA & FIX Nomor : 09/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020 Tanggal 09 November 2020 Mohon Membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM Sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1 **(Bukti T-17)** dan Tanggal 10 Nomor : 10/TIM-TMH.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 Dengan Perihal Melengkapi Dan

- Mempertegas Surat Nomor 09/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020 Tanggal 09 November 2020 **(Bukti T-18)**;
- b. Tanggal 09 November 2020 Teradu Menerima Surat Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bupati Atas Nama Pieter Kondjol Dan Calon Wakil Bupati Atas Madun Narwawan Mengajukan Surat Atas Nama Tim Pemenangan Pieters – Madun Nomor : 023/SKEP.TS/PM/SS/XI/2020 Tanggal 09 November 2020 Dengan Perihal Yang Sama Yaitu Mohon Membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM Sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1 **(Bukti T-19)**
- c. Tanggal 11 November 2020 Teradu Menerima Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 91/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 Perihal Pemberitahuan. **(Bukti T-20)**;
- d. Teradu Telah Merespon Keberatan Yang Disampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sehingga Teradu Mempertimbangkan Bahwa Sebelum Penentuan Status Tidak Memenuhi Syarat Sehingga Berkonsekwensi Pada Gugurnya Pasangan Calon Maka Harus Dilakukan Dengan Asas Kepastian Hukum Dan Penuh Kehati-Hatian Serta Menindalanjuti Surat Ketua Bawaslu Sorong Selatan, Maka Teradu Berkoodinasi Dengan KPU Provinsi Papua Barat Dengan Menerbitkan Surat Nomor : 230/PP.02/SD/9204/KPU Kab/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 Perihal Koordinasi Dan Petunjuk **(Bukti T-21)**;
- e. Setelah KPU Provinsi Papua Barat Mempelajari Seluruh Dokumen yang Disampaikan oleh Teradu dan Selanjutnya KPU Provinsi Papua Barat Memberikan Arahan/Petunjuk Melalui Surat Nomor : 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 Tanggal 14 November 2020 Perihal Petunjuk Klarifikasi Dan Menjawab Surat Bawaslu Kab. Sorong Selatan Pada Tahapan Penelitian Dokumen Syarat Calon Wakil Bupati Saudara Drs. Alfons Sesa MM, Nomor Urut 1. **(Bukti T-22)**;
- f. Teradu Menindaklanjuti Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 Tanggal 14 November 2020 dengan melakukan langkah – langkah sebagai berikut :
1. Menyampaikan surat Nomor : 233/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Perihal Pemberitahuan kepada pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) atas nama YANCE SALAMBAUW, SH.MH dan dr. FELIKS DUWIT MSc,MPH. SpPD **(Bukti T-23)**
  2. Menyampaikan Surat Nomor : 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Perihal Pemberitahuan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor urut 4 (empat) atas nama Pieter Kondjol, SE, MM dan Madun Narwawan. **(Bukti T-24)**
  3. Teradu melakukan klarifikasi kepada Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua di Jayapura dengan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor : 232/PP.02-SD/9204/KPUKab/XI/2020 Tanggal 16 November 2020 Perihal Permohonan Klarifikasi **(Bukti T-25)**
  4. Teradu melakukan klarifikasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Nomor : 238/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 19 November 2020 Perihal Permohonan Permintaan Dokumen **(Bukti T-28)**
  5. Dalam melakukan Klarifikasi ke instansi badan kepegawaian daerah Provinsi Papua dan instansi badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua teradu juga telah berkordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui surat Nomor : 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 18 November 2020 Perihal Klarifikasi Dokumen Calon an. Drs. Alfons Sesa, MM **(Bukti T-26)**

6. Teradu dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan klarifikasi di Ruang Kerja Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua bapak Marthinus Yarangga sebagaimana tertuang dalam Berita acara Nomor : 133/PY.02.1-BA/9204/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 18 November 2020 Berita Acara dan Dokumen terlampir **(Bukti T-27)** dan Arsip surat asli yang diterbitkan oleh badan kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor : 800/981/BKD tanggal 28 Juli 2020 Perihal Keterangan Rekomendasi an. Alfons Sesa, MM telah **Dilegalisir Basah (Bukti T-29)** serta Surat Keterangan Nomor : 800/255/1731/BKD tanggal 3 November 2020 yang telah **Dilagalisir Basah (Bukti T-30)**
7. Hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh teradu dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan kepada badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSMD) Provinsi Papua Tanggal 19 November 2020 Berita acara dan dokumen terlampir **(Bukti T-31)**
8. Selanjutnya teradu melaporkan kembali kepada Ketua KPU Provinsi Barat melalui Surat Nomor : 242/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal Penyampaian hasil Klarifikasi, dalam rangka mendapat Petunjuk KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Barat **(Bukti T-32)**
9. Tanggal 2 Desember 2020 Ketua KPU Provinsi Papua Barat Menyampaikan kepada teradu Surat Nomor : 460/PL.02.2-SD/92/Prov/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Perihal Penjelasan Penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 69 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 terhadap calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM **(Bukti T-33)** menindalanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor : 1107/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2020 Tanggal 27 November 2020 Perihal Penjelasan **(Bukti T-34)** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **Teradu Telah Tepat** dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupti dan Wakil Bupati dan/atau Walokita dan Wakil Walikota yaitu dengan :
  - ✚ Tidak menerbitkan Surat Keputusan yang membatalkan atau menyatakan tidak memenuhi Syarat terhadap calon wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM
  - ✚ Menyatakan Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM tetap Sah Sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sorong Selatan
- g. Teradu Menindaklanjuti Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 460/PL.02.2-SD/92/Prov/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Perihal Penjelasan Penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 69 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 terhadap calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM untuk menyampaikan Surat Kepada :
  1. Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) atas nama YANCE SALAMBAUW, SH.MH dan dr. FELIKS DUWIT MSc,MPH. SpPD melalui surat nomor : 269/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Perihal Menjawab Surat Saudara Nomor : 09/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020 dan 10/TIM-TM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020 **(Bukti T-35)**
  2. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Pieter Kondjol, SE, MM dan Madun Narwawan dengan Surat Nomor : 271/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Perihal Menjawab Surat Saudara Nomor : 023/SKEP.TS/PM/SS/XI/2020 **(Bukti T-36)**

3. **Bahwa KPU Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor : 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Penyampaian Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 6 November 2020 yang pada pokoknya meminta kepada Drs. ALFONS SESA, MM untuk segera menyampaikan Surat Keputusan Dari Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling lambat tanggal 8 November 2020.**

**Jawaban:**

- Bahwa terhadap dalil pengadu tersebut memang benar bahwa teradu telah mengeluarkan surat Nomor : 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Penyampaian Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Drs. ALFONS SESA, MM pada tanggal 6 November 2020 yang pada pokoknya meminta kepada Drs. ALFONS SESA, MM untuk segera menyampaikan Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) **Paling Lambat Tanggal 8 November 2020;**
  - Bahwa teradu menyampaikan surat Nomor : 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 6 September 2020 dimaksud dengan Tujuan untuk **Mengingatkan** Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM agar Segera Menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang. **(Bukti T-37)**
4. **Bahwa Drs. ALFONS SESA, MM melalui Hasibas F. Sira hanya menyerahkan print-out scan Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daeran Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020, Bahwa Surat Keterangan Pemberhentian Drs. ALFONS SESA, MM sedang dalam proses seharusnya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Bukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.**

**Jawaban:**

- Bahwa benar calon Wakil Bupati Drs. ALFONS SESA, MM melalui Hasibas F. Sira hanya menyerahkan prin-Out scan Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor : 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020. **(Bukti T-13 dan T-14)**
  - Surat Keterangan tersebut teradu sudah melakukan klafirikasi **(Bukti T-21, T-22, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29 T-30 dan T-31)**
  - Terhadap dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM sedang dalam Proses, seharusnya diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan bukan diterbitkan oleh badan kepegawaian daerah (BKD) adalah pemahaman yang keliru, sebab instansi badan kepegawaian daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pusat sehingga menjadi satu kesatuan yang mengurus urusan Kepegawaian.
5. **Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Pengadu memasukan Surat Nomor : 023 / SKEP.TS / PM /SS/X/2020 perihal Permohonan Pembatalan Drs. ALFONS SESA, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Namun teradu III, IV dan V tidak bersedia memberikan tanda terima.**
- Bahwa dalil pengadu tersebut tidak benar karena faktanya teradu telah menerima surat dari pengadu dan pada saat itu juga teradu menandatangani tanda terima yang telah disiapkan oleh pengadu, copy Fotokopy Buku Registrasi Surat Masuk terlampir. **(Bukti T-39)**
6. **Bahwa pada tanggal 13 November 2020 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan surat undangan kepada PENGADU dan PARA TERADU untuk dilakukan krarifikasi secara terbuka. Bahwa kemudian pada tanggal 16**

**November 2020 telah dilakukan klarifikasi terbuka di aula Polres Polres Sorong Selatan, namun para PARA TERADU tidak hadir.**

**Jawaban:**

- Bahwa memang benar pada tanggal 13 November 2020 TERADU menerima surat undangan untuk dilakukan klarifikasi secara terbuka yang di jadwalkan pada tanggal 16 November 2020 bertempat di Aula Polres Sorong Selatan. namun teradu tidak hadir dengan alasan bahwa Waktu yang sama dilakukan Debat Publik antara calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 di Gedung Mratua Sesna Teminabuan, Terlampir Berita acara hasil Rapat Koordinasi antara Teradu, Bawaslu Sorong Selatan dan Tim Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 s.d Nomor Urut 4 **(Bukti T-40)**

**7. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 PARA TERADU telah mengirim surat 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 untuk menjawab surat PENGADU Nomor : Nomor : 023 / SKEP.TS / PM / SS / X / 2020 perihal Permohonan Pembatalan Drs. ALFONS SESA, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan yang pada pokoknya TERADU meminta waktu untuk melakukan klarifikasi dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI sebelum diambil keputusan. Bahwa tanggapan TERADU yang pada pokoknya masih menunggu petunjuk dari KPU Provinsi atau KPU RI merupakan bukti PARA TERADU tidak melaksanakan Prinsip Berkepastian Hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.**

**Jawaban:**

- Bahwa memang benar tanggal 16 November 2020 TERADU telah mengirimkan surat kepada PENGADU untuk meminta waktu melakukan klarifikasi dan hal ini tentu dilakukan dengan berpedoman pada :
  1. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 14 Huruf L undang – undang nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan pemerintah Penganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016;
  2. Pasal 20 huruf n UU nomor 7 TAHUN 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 31 dan pasal 32 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada poin satu dan 2 diatas teradu membutuhkan waktu melakukan klarifikasi, dan menyampaikan laporan tertulis dan akan menyampaikan jawaban atau hasil keputusan setelah mendapatkan petunjuk dari KPU provinsi atau KPU RI;

**8. Bahwa perbuatan PARA TERADU yang tidak melakukan apapun terkait dengan tidak lengkapnya persyaratan Drs. ALFONS SESA, MM sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu :**

**Jawaban:**

- a. Bahwa terkait dengan dalil pengadu tersebut tidak benar karena faktanya teradu sudah menindalajuti dengan penjelasan dalam uraian poin 1 dan 2 diatas;
- b. Bahwa terhadap dalil tersebut pengadu juga sudah Mendaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura tanggal 13 Januari 2021 dengan register perkara nomor : 4/G/2021/PTUN.JPR dan hasil Gugatan **diyatakan tidak dapat diterima** oleh pengadilan tata usaha Negara Jayapura **(Bukti T-41)**

- c. Bahwa Teradu juga telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan berdasarkan hasil persidangan Mahkamah konstitusi Menyatakan **permohonan Pemohon tidak dapat diterima** melalui amar putusan nomor : 36/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 16 Februari 2020. **(Bukti T-42)**
- d. Gugatan sama Sama diajukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 YANCE SALAMBAUW, SH.MH dan dr. FELIKS DUWIT MSc,MPH. SpPD ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan berdasarkan Fakta Persidangan dan Alat Bukti yang diajukan oleh teradu sehingga mahkamah Konstitusi **menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima** melalui amar Putusan nomor : 31/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 16 Februari 2021 **(Bukti T-43)**

## [2.6] PETITUM PARA TERADU

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## [2.7] BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-49, sebagai berikut:

| NO. | BUKTI | KETERANGAN   |
|-----|-------|--|
| 1.  | T-1   | Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 49/HK.04.01-Kpt/9204/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020. Tertanggal 12 Agustus 2020 |
| 2.  | T-2   | Pengumuman KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 24/PL.01.1-PU/9204/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020   |
| 3.  | T-3   | Lampiran Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dari bakal calon Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM Tertanggal 05 September 2020  |
| 4.  | T-4   | Berita acara Nomor : 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dari bakal calon Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, SE tertanggal 13 September 2020;   |
| 5.  | T-5   | Tanda terima Dokumen Perbaikan Syarat Calon Tanggal 14 September 2020 Jam 13.45 WIT yang diserahkan oleh Tim Pasangan Calon Sdr. Hasibas Sira Kepada Teradu I  |
| 6.  | T-6   | Surat Permohonan Pengunduran diri (Permohonan Pensiun Dini) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diajukan oleh Drs. Alfons Sesa, MM yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan   |

|     |      |   |
|-----|------|---|
|     |      | Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, tertanggal 3 Maret 2020   |
| 7.  | T-7  | Formulir Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan, Tanggal 14 September 2020   |
| 8.  | T-8  | Formulir Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati, Tanggal 3 September 2020   |
| 9.  | T-9  | Formulir Model BB.3-KWK Surat Pernyataan Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 14 September 2020   |
| 10. | T-10 | Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Nomor : 800/483/BPDSM, Perihal Pengusulan Pensiun Dini yang diajukan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, tertanggal 29 Juni 2020  |
| 11. | T-11 | Surat Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/981/BKD Perihal Keterangan Rekomendasi a.n. Drs, Alfons Sesa, MM. yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 28 Juli 2020.  |
| 12. | T-12 | Surat Keputusan Teradu Nomor : 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Pesyaratan Administrasi, Dokumen Pesyaratan Pencalonan dan Pesyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020. Tanggal 23 September 2020 |
| 13. | T-13 | Surat Keterangan Nomor : 800/1731/BKD yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, tertanggal 3 November 2020.   |
| 14. | T-14 | Tanda Terima (TT) Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua kepada Drs. Alfons Sesa, MM, tanggal 08 November 2020.  |
| 15. | T-15 | Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : PA-29400000304 Perihal Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil An. Drs ALFONS SESA, MM Tanggal 9 November 2020  |
| 16. | T-16 | Bukti Tanda Terima (TT) Dokumen Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 9 November 2020.   |
| 17. | T-17 | Surat Tim Hukum dan Advokat YA & FIX Nomor : 09/TIM-H.A/Pemilukada-Sorsel/XI/2020, Perihal Mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut. 1, tertanggal 9 November 2020   |
| 18. | T-18 | Surat Tim Hukum dan Advokat YA & FIX Nomor : 10/TIM-H.A/Pemilukada-Sorsel/XI/2020, Tanggal 10 November 2020   |
| 19. | T-19 | Surat Tim Sukses dan Tim Pemenangan PIETERS – MADUN Nomor : 023/SKEP.TS/PM/SS/X/2020 Tanggal 9 November 2020  |
| 20. | T-20 | Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 91/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020, Tanggal 11 November 2020   |
| 21. | T-21 | Surat Teradu Nomor : 230/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Perihal Koordinasi dan Petunjuk, Tanggal 13 November 2020.  |
| 22. | T-22 | Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020, Perihal Petunjuk Klarifikasi dan Menjawab Surat Masuk Tim Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.   |

## SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

|     |      |  |
|-----|------|--|
| 23. | T-23 | Surat Teradu Nomor : 233/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Perihal Pemberitahuan, tanggal 16 November 2020  |
| 24. | T-24 | Surat Teradu Nomor : 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Perihal Pemberitahuan, tanggal 16 November 2020.   |
| 25. | T-25 | Surat Teradu Nomor : 232/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Perihal Permohonan Klarifikasi, tanggal 16 November 2020   |
| 26. | T-26 | Surat Teradu Nomor : 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Perihal Klarifikasi Dokumen Calon, tanggal 18 November 2020  |
| 27. | T-27 | Berita Acara Nomor : 133/PY.02.1/BA/9204/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Klarifikasi Atas Laporan Tim Hukum dan Advokat Calon Bupati dan Wakil Bupati Yance Salambauw dan Feliks dan Tim Sukses dan Tim Pemenangan Piters - Madun, Tanggal 18 November 2020  |
| 28. | T-28 | Surat Teradu Nomor : 238/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Perihal Permohonan Dokumen, tertanggal 19 November 2020  |
| 29. | T-29 | Lagalisir basah Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor : 800/981/BKD, Perihal Rekomendasi a.n Drs. Alfons Sesa, MM untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, tertanggal 28 Juli 2020  |
| 30. | T-30 | Legalisri Basah oleh surat keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor : 800/1731/BKD Perihal Surat Keterangan Berkas Usul Pemberhentian Drs. ALFONS SESA, MM Masih Dalam Proses Penyelesaian, Tanggal 3 November 2020   |
| 31. | T-31 | Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Drs. Alfons Sesa, MM Calon Wakil Bupati Sorong Selatan tertanggal 19 November 2020  |
| 32. | T-32 | Surat Teradu Nomor : 242/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XII/2020, Perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi, Tanggal 20 November 2020   |
| 33. | T-33 | Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 460/PL.02.2-SD/92/Prov/XII/2020, Perihal Penjelasan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Pasal 69 ayat (1) dan Penerepan Sanksi ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor Tahun 2017 terhadap Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM, tanggal 2 Desember 2020 |
| 34. | T-34 | Surat Ketua KPU RI Nomor : 1107/LP.02.2-SD/06/KPU/XI/2020 perihal Penjelasan, tanggal 27 November 2020   |
| 35. | T-35 | Surat Teradu Nomor : 269/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XII/2020, Perihal Menjawab Suarat Nomor : 09/TIM-H.A/Pemilukada-Sorsel/XI/2020 dan Nomor : 10/TIM-H.A/Pemilukada-Sorsel/XI/2020, Tanggal 10 November 2020, tanggal 2 Desember 2020  |
| 36. | T-36 | Surat Teradu Nomor : 271/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XII/2020, Perihal menjawab Surat Nomor 203/KEP.TS/PM/SS/X/2020, tanggal 09 November 2020  |
| 37. | T-37 | Surat Teradu Nomor : 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, tanggal 6 November 2020.   |
| 38. | T-38 | Bukti Fotokopi Buku Registrasi Surat Keluar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, Tanggal 3 Maret 2020  |

|     |      |   |
|-----|------|---|
| 39. | T-39 | Bukti Fotokopi Buku Registrasi Surat Masuk, Tanggal 9 November 2020   |
| 40. | T-40 | Berita Acara Nomor : 116/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/X/2020 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Perubahan Jadwal Kampanye dan Debat Publik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Tanggal 27 Oktober 2020    |
| 41. | T-41 | Berita acara Nomor : 86.2/PL-01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 Tanggal 22 September 2020                   |
| 42. | T-42 | Foto Pertemuan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, dan 4 dengan Teradu III, IV, V dan VI di Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan Tanggal 8 November 2020   |
| 43. | T-43 | Tanda Terima (TT) Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua kepada Drs. Alfons Sesa, MM, Nomor : 800/1731/BKD yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, tertanggal 3 November 2020. |
| 44. | T-44 | Foto Penyerahan Surat Keterangan Kepala badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor : 800/1731/BKD Tanggal 3 November 2020  |
| 45. | T-45 | Tanda terima Surat Badan Kepegawaian Negara berupa Surat Pertimbangan Teknis Nomor : PA-29400000304 yang ditebitkan tanggal 9 November 2020 kepada Drs. Alfons Sesa, MM   |
| 46. | T-46 | Foto Penyerahan Surat badan kepegawaian Negara Nomor : PA-29400000304 yang ditebitkan tanggal 9 November 2020   |
| 47. | T-47 | Berita Acara Nomor : 125.1/PL.01.1-BA/9204/KPu-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Calon Wakil Bupati Sorong Selatan atas nama Drs. Alfons Sesa, MM tanggal 9 November 2020;   |
| 48. | T-48 | Foto Screensout postingan surat pertimbangan Teknis badan kepegawaian Negara kepada Drs. Alfons Sesa, MM yang beredar pada media social di Kabupaten Sorong Selatan   |
| 49. | T-49 | Ekpedisi atau tanda terima dari BPSDM Provinsi Papua Tanggal 03 Maret 2020  |

## [2.8] KESIMPULAN PARA TERADU

Setelah sidang pemeriksaan digelar, para Teradu memberikan kesimpulan jawaban bahwa:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 teradu Melakukan Penelitian keabsahan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan calon wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM dan telah memberikan tanda centang memenuhi Syarat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang pada Berita acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon sebagaimana disampaikan oleh Saksi pengadu atas nama Luxen Thesia. Terhadap dalil yang disampaikan oleh Saksi Pengadu atas nama Luxen Thesia tidak benar dan tidak beralasan , karena faktanya berdasarkan Berita acara para teradu Nomor : 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 teradu memberikan tanda centang belum memenuhi Syarat pada Keputusan Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil dari pejabat yang bernenang kepada calon wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM. terlampir Bukti Tambahan **(T-40)**;

2. Bahwa pada tanggal 8 November 2020 kuasa Pengadu atas nama Yustian Dewi Widiastuti, SH.,MH berada di kantor KPU Sorong Selatan dari siang sampai malam. Bahwa keterangan Kuasa pengadu atas nama Yustian Dewi Widiastuti, SH.,MH tidak benar dan mengada –ada karena pada faktanya yang bersangkutan tidak di kantor KPU Sorong Selatan di saat itu;
3. Bahwa keterangan Saksi Pengadu atas nama Luxen Thesia bahwa dirinya bersama Tim Kerja Pasangan Calon Nomor urut 2, 3 dan 4 melakukan Pertemuan dengan Teradu III, IV, V dan VI pada malam hari di kantor KPU Sorong Selatan. terhadap keterangan tersebut tidak benar dan mengada – ada sebab faktanya Tim Pasangan Calon Nomor urut 2, 3 dan 4 sekitar Pukul 15.00 WIT mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan, hadir juga pada saat itu salah satunya Saksi Pengadu atas nama Luxen Thesia dan Saksi Pengadu atas nama Karel Kofiai dan tidak hadir saat itu kuasa Pengadu atas nama Yustian Dewi Widiastuti, SH.,MH. Inti dari pertemuan tersebut adalah Tim Pasangan Calon Nomor urut 2, 3 dan 4 Mempertanyakan status Pemberhentian Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM. Terlampir Bukti tambahan berupa Foto Pertemuan tanggal 8 November 2020. **(Bukti T-41)**;
4. Bahwa pada tanggal 8 November 2020 Pukul : 22.56 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan teradu VI menerima Penyerahan Surat Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua Nomor : 800/1731/BKD Tanggal 03 November 2020 yang diserahkan oleh Tim LO Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM melalui Hasibas F. Sira dan disaksikan oleh Saudara Maikel Way Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan Partai Nadem Periode 2019 - 2024. Terlampir Bukti Tambahan berupa Tanda terima sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya melalui Bukti T-14 **(Bukti T-42)** dan Bukti Penyerahan Berupa Foto **(Bukti T-43)**;
5. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Pukul 23.26 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan Teradu VI Menerima Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor : PA-29400000304 Tanggal 9 November 2020 yang diserahkan oleh Tim LO Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM melalui Hasibas F. Sira sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya melalui Bukti T-16 Bukti Tambahan **(Bukti T-44)** dan Tambahan Bukti Penyerahan berupa Foto **(Bukti T-45)**;
6. Bahwa di waktu yang sama pada Tanggal 9 November 2020 Teradu VI Berkoodinasi dengan Teradu III, IV dan V yang saat itu berada di Teminabuan bahwa teradu VI telah Menerima dari Tim LO Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : PA-29400000304 Tanggal 9 November 2020, agar segera dilakukan Rapat Pleno Penetapan Penentuan pemenuhan Syarat Sebagai Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM. waktu itu pula dilakukan Rapat Pleno Pukul 23.48 WIT bebagaimana berita Nomor : 125.1/PL/.01.1-BA/9204/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 09 November 2020 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Calon Wakil Bupati Sorong Selatan atas nama Drs. Alfons Sesa, MM **(Bukti T-46)**;
7. Bahwa saksi Pengadu atas nama Luxen Thesia menerangkan bahwa tanggal 8 November 2020 teradu VI menerima Surat Kepala badan Kepegawaian Provinsi Papua Nomor : 800/1731/BKD Tanggal 03 November 2020 dan Tanggal 9 Teradu VI menerima Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor : PA-29400000304 Tanggal 9 November 2020 dan hanya memberikan tanda terima biasa. Terhadap keterangan Saksi Pengadu atas nama Luxen Thesia tersebut, maka disampaikan bahwa tanda terima tetap biasa karena Naskah dinas langsung ke kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan;

8. Bahwa Pernyataan kuasa Pengadu atas nama Yustian Dewi Widiastuti, SH.,MH yang menyampaikan bahwa Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : PA-29400000304 Tanggal 9 November 2020 baru di ketahui pada saat sidang di mahkamah konstitusi padahal pada saat sidang Kode Etik Tanggal 19 Februari 2021 Nomor Perkara ini (21-PKE-DKPP/I/2021) diakui kuasa pengadu atas nama Yustian Dewi Widiastuti, SH.,MH bahwa memang benar informasi telah beredar akan tetapi hanya untuk khusus Tim dan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggilui, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM;
9. Diwaktu yang sama juga telah beredar di public sorong selatan sebagaimana telah diakui juga oleh kuasa Pengadu atas nama Yustian Dewi Widiastuti, SH.,MH pada saat Sidang Tanggal 19 Februari 2020 surat pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor : PA-29400000304 Tanggal 9 November 2020. Tambahan Bukti berupa Screensout Media yang beredar di Publik Sorong Selatan. **(Bukti T-47);**
10. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3 dan 4 **Tidak Mengakui** bahwa Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : PA-29400000304 Tanggal 9 November 2020 dikategorikan sebagai Dokumen surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pejabat yang berwenang seperti yang telah diserahkan oleh calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama dr. Felix Duwith, M.Sc, MPH, Sp.PD dengan surat Keputusan Pemberhentian dari Bupati Sorong Selatan;
11. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3 dan 4 **Tidak Mengakui** keaslian Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 800/1731/BKD Tanggal 03 November 2020 dan bahkan mereka minta bahwa dokumen yang diserahkan adalah Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabatan yang berwenang dan bukan surat keterangan dari Instansi terkait sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 69 ayat (1) Petaturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan;
12. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 8 dan 9 diatas sehingga tim Pasangan Calon Nomor urut 2, 3 dan 4 memaksa para teradu agar segera mendiskualifikasi Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM, bahkan rencana tanggal 12 November 2020 Menduduki Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan mendesak agar teradu segera Mendiskualifikasi calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM, atas dasar itu sehingga para teradu Mempertimbangkan Bahwa Sebelum Penentuan Status Tidak Memenuhi Syarat Sehingga Berkonsekwensi Pada Gugurnya Pasangan Calon maka Harus Dilakukan Dengan Asas Kepastian Hukum dan Penuh Kehati-Hatian sehingga para teradu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat melalui Surat Nomor : 230/PP.02/SD/9204/KPU Kab/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 Perihal Koordinasi dan Petunjuk sebagaimana telah disampaikan melalui Bukti sebelumnya Bukti T-21 dan KPU Provinsi Papua Barat Menjawab Surat dengan Surat Nomor : 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020 Tanggal 14 November 2020 Perihal Petunjuk Klarifikasi Dan Menjawab Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Pada Tahapan Penelitian Dokumen Syarat Calon Wakil Bupati Saudara Drs. Alfons Sesa MM, Nomor Urut 1. yang telah disampaikan sebelumnya melalui bukti T-22;
13. Bahwa dengan keadaan situasi dalam tekanan peserta pemilu dan tim kampanye serta simpatisan, maka Teradu mengakui tidak cermat dan dengan tenang melihat dan mencermati dengan seksama substansi dari maksud surat keterangan pertimbangan teknis BKN diatas sebagai dokumen yang dapat dijadikan dasar hukum menjawab tuntutan pengadu sebagaimana ditanyakan oleh majelis yang mulia dalam persidangan. Karena ketidakpahaman atas maksud dokumen dan dengan mempertimbangkan keabsahan dokumen karena bentuk dokumen adalah Salinan, maka teradu melakukan koodinasi untuk mendapatkan petunjuk secara

- hirarki kelembagaan yang kemudian akan memperkuat teradu dalam menjawab tuntutan atau keberatan peserta pemilu pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 4;
14. Dengan demikian untuk memberi sanksi Tidak Memenuhi syarat ( TMS ) kepada calon Wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama Drs. Alfons Sesa, MM atas pemenuhan kelengkapan syarat calon mengundurkan diri sebagai ASN dibuktikan dengan Keputusan Pemberhentian Tetap dari pejabat yang berwenang paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang berkonsekwensi terhadap pembatalan terhadap pasangan calon sebagai peserta pemilu tentu berkonsekwensi terhadap pelaksanaan Pilkada di Kab. Sorong Selatan yang tersisa 1 bulan, sehingga untuk tetap berpedoman pada prinsip kode etik menjunjung tinggi asas kepastian hukum menjadi rujukan teradu dengan meneliti kembali dokumen secara seksama disupervisi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sorong Selatan melalui metode klarifikasi kepada instansi yang berwenang;
  15. Bahwa pada faktanya sampai dengan batas waktu tanggal 9 November 2020 setelah para teradu secara tanggungjawab kelembagaan wajib koordinasi peserta pemilu atau calon yang bersangkutan mempertanyakan dokumen dimaksud melalui surat tanggal 6 November 2020 sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya di bukti T-37, namun dengan terkumpulnya rangkaian dokumen pengantar proses pemberhentian sesuai atauran PKPU maupun secara implisit peraturan pemerintah (mekanisme pemerintahan) rangkaian dokumen dimaksud yakni :
    - a. Surat Pernyataan Pengunduran diri (Formulir Model BB.1 KWK dan formulir model BB.3 KWK) bukti T-9;
    - b. Surat pernyataan Pengunduran diri Calon (bukti T-6);
    - c. Ekpedisi atau tanda terima dari BP SDM Papua (**bukti T-49**);
    - d. Surat Keterangan BKD Prov Papua bahwa pengunduran diri sedang diproses ( Bukti T-13);
    - e. Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : PA-29400000304 Tanggal 9 November 2020 (bukti T-15);
  16. Bahwa Teradu berdasarkan hasil koordinasi dan petunjuk KPU melalui KPU Provinsi yang pada intinya adalah walaupun SK Pemberhentian belum diterima pada batas waktu tanggal 9 November 2020, namun dengan terkumpulnya rangkaian dokumen proses pemberhentian sedang diproses sebagaimana angka 15 huruf a , b, c, d dan e diatas maka calon tetap dinyatakan MEMENUHI SYARAT karenanya pemberlakuan sanksi sebagai Pasal 69 ayat (5) tidak dapat dilaksanakan karena Calon mampu membuktikan pengunduran diri sedang diproses dan selebihnya diluar kemampuan calon kutipan pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) “ Pasal 69 (1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;  
(2)...  
(3)..  
(4)...  
(5) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), **dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses**, dinyatakan tidak memenuhi syarat;

17. Bahwa pada faktanya secara komulatif ayat (5) tidak dikenakan kepada calon karena dapat membuktikan sehingga menurut para teradu keputusan yang diambil untuk tidak mendiskualifikasi calon dan pasangan calon adalah benar menurut hukum sesuai Putusan MK Nomor : 31/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Nomor : 36/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 16 Februari 2020 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya melalui Bukti T-42 dan Bukti T-43 dengan mempertimbangkan dalil yang sama karena para teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dilaporkan Pengadu;

## **[2.9] PIHAK TERKAIT**

### **[2.9.1] KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SORONG SELATAN**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa:

1. Bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap proses pencalonan Drs.Alfons Sesa, M.M. khususnya yang berkaitan dengan syarat pemberhentian dan/atau pengunduran diri sedang dalam proses bagi calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
  - Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2020 Drs. Alfons Sesa, M.M. mengajukan permohonan pengunduran diri (pensiun dini) dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Selatan melalui surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura; **(Bukti PT-1)**
2. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 823.4/478/BPSDM, perihal usulan pensiun dini atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M, yang ditunjukkan kepada Gubernur Papua c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura; **(Bukti PT-2)**
3. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 800/981/BKD, perihal keterangan rekomendasi atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M yang ditunjukkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Drs.Alfons Sesa, M.M telah mengajukan berkas usul pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada Tahun 2020; **(Bukti PT-3)**
  - 3.2.1. Bahwa, pada tanggal 3 November 2020 Badan Kepegawaian Provinsi Papua menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M masih dalam proses penyelesaian; **(Bukti PT-4)**
  - 3.2.2. Bahwa, pada tanggal 6 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan surat nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai PNS yang ditujukan kepada Drs.Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) dan ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang mana pada surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PT-5)**
    - Bahwa diberitahukan kepada saudara Drs. Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) untuk segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Penyampaian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat tanggal 8 November 2020.
4. Bahwa, pada tanggal 6 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan surat nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai PNS yang ditujukan kepada Drs.Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) dan ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang mana pada surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:  
**(Bukti PT-6)**
- Bahwa diberitahukan kepada saudara Drs. Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) untuk segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Penyampaian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat tanggal 8 November 2020.
5. Bahwa, pada tanggal 3 November 2020 Badan Kepegawaian Provinsi Papua menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M masih dalam proses penyelesaian.**(Bukti PT-7)**
6. Bahwa pokok pengaduan pengadu pada angka 4,5 dan 6 terbukti berdasarkan surat kpu sorong selatan nomor: 236/PP.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 18 november 2020 tentang **Klarifikasi Dokumen Calon atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M pada kantor Badan kepegawaian provinsi papua dan Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua telah menemukan dokumen asli yang di keluarkan oleh kantor badan kepegawai provinsi papua.**  
Bahwa Pada Tanggal 18 November 2020, KPU Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Nomor: 236/PP.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Klarifikasi Dokumen Calon atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M, yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, yang mana melalui surat tersebut KPU Kabupaten Sorong Selatan meminta Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk ikut bersama-sama dalam melakukan klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, pukul 09.00 WIT – Selesai, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Kota Jayapura. **(Bukti PT-8)** Berdasarkan surat permintaan tersebut maka Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menghadiri pertemuan klarifikasi antara lain dengan: (1) BKD Provinsi Papua, pada tanggal 18 November 2020, pukul 14.00 WIT-selesai, bertempat di ruang Sekretaris Kantor BKD Provinsi Papua di Jayapura **(Bukti PT-9)**; (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, pada tanggal 19 November 2020, pukul 11.00 WIT-selesai, bertempat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap klarifikasi dokumen persyaratan calon Drs. Alfons Sesa, M.M. sebagai bakal calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Samsuddin Anggiluli,S.E.,M.AP, maka dapat diterangkan fakta-fakta sebagai berikut:
- i. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2020 Drs. Alfons Sesa, M.M. mengajukan permohonan pengunduran diri (pensiun dini) dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Selatan

- melalui surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura; **(Bukti PT-10)**
- ii. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 823.4/478/BPSDM, perihal usulan pensiun dini atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M, yang ditunjukkan kepada Gubernur Papua c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura; **(Bukti PT-11)**
- iii. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 800/981/BKD, perihal keterangan rekomendasi atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M yang ditunjukkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Drs.Alfons Sesa, M.M telah mengajukan berkas usul pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada Tahun 2020; **(Bukti PT-12)**
- iv. Bahwa, pada tanggal 3 November 2020 Badan Kepegawaian Provinsi Papua menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M masih dalam proses penyelesaian; **(Bukti PT-13)**
- v. Bahwa, pada tanggal 6 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan surat nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai PNS yang ditujukan kepada Drs.Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) dan ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang mana pada surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PT-14)**
- Bahwa diberitahukan kepada saudara Drs. Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) untuk segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Penyampaian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat tanggal 8 November 2020.
- vi. Bahwa pada tanggal 8 November 2020 tim pemenang pasangan calon Samsuddin Anggiluli,S.E.,M.AP dan Drs.Alfons Sesa, M.M atas nama Hasibas F.Sira menyerahkan Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang berkaitan dengan keterangan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M masih dalam proses penyelesaian, kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan; **(Bukti PT-15)**
- vii. Bahwa, pada tanggal 9 November 2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor: PA-29400000304 mengenai pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 1 November 2020 menyampaikan usulan berhenti atas permintaan sendiri Sdr. Drs. Alfons Sesa, M.M yang diterima oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 6 November 2020; **(Bukti PT-16)**
- viii. Bahwa, pada tanggal 18 November Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/852/BKD yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri (APS) telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua melalu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

- Papua dan telah memenuhi semua persyaratan sehingga usul pensiun telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; **(Bukti PT-17)**
7. Bahwa pokok pengaduan pada angka 7 bawaslu sorong selatan sudah menindaklanjuti dengan Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan penjelasan terkait dengan belum adanya Surat Keputusan Pengunduran Diri dari Calon Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor: 91/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 perihal undangan pemanggilan, tertanggal 11 November 2020 **(Bukti PT-18)**
8. Bahwa pokok pengaduan pengadu angka 8 bawaslu sorong selatan Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan **(Bukti PT-19)**, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1 **(Bukti PT-20)**, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2 **(Bukti PT-21)**, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 **(Bukti PT-22)** dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 4 **(Bukti PT-23)** dengan Surat Nomor: 92/PB-09/KETUA/HK. 01.00.01/XI/2020 perihal Undangan Pemanggilan yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 tanggal 13 tahun 2020 bertempat di Aula Sembra Polres Sorong Selatan, terkait dengan pemberian penjelasan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan mengenai belum adanya Surat Keputusan Pengunduran Diri dari pejabat yang berwenang terhadap calon Wakil Bupati Sorong Selatan nomor urut 1 (Drs.Alfons Sesa, M.M), yang mana Undang.an Pemanggilan tersebut dihadiri oleh Aly Letsoin (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2), Luxen Thesia (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3), dan Karel Kofiai (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4). Sedangkan KPU Kabupaten Sorong Selatan dan Tim Pemenangan nomor urut 1 tidak hadir. Ketidakhadiran KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan alasan sedang mempersiapkan kegiatan debat publik tahap pertama di hari yang sama. **(Bukti PT-24)**
- Bahwa Bawaslu Sorong Selatan melakukan klarifikasi kepada 1. Isak Salamuk anggota KPU Sorong Selatan 2. Yance Dere Anggota KPU Sorong Selatan 3. Dominggus Kambu Pjs. Sekretaris KPU Sorong Selatan telah menunjukan dokumen calon Drs. Alfons Sesa,MM kepada Bawaslu Sorong Selatan pada tanggal 17 november 2020.
9. Bahwa berdasarkan pokok pengaduan pengadu pada angka 9 Bahwa Bawaslu Sorong Selatan menerima surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan surat No. 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020, telah mengirimkan surat yang menanggapi surat pengadu No.023/SKEP.TS/PM/SS/X/2020 tertanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sorong Selatan tersebut membutuhkan waktu untuk melakukan klarifikasi dan berkoordinasi kembali untuk mendapat petunjuk dari KPU Provinsi Papua Barat atau KPU RI sebelum di ambil keputusan;

#### **[2.9.2] BUKTI KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SORONG SELATAN**

Bahwa untuk membuktikan Keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa PT-1 s.d PT-23, sebagai berikut:

| <b>NO.</b> | <b>BUKTI</b>    | <b>KETERANGAN</b>  |
|------------|-----------------|--|
| 1.         | PT-1            | Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil;                      |
| 2.         | PT -2           | Surat Keterangan Nomor:800/852/BKD;  |
| 3.         | PT -3<br>PT -19 | Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 44/K Tahun 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan atau pemberhentian |

|     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
|     |                          | dengan hormat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional keahlian utama dengan hak pensiun;   |
| 4.  | PT -4<br>PT -7<br>PT -13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Form A Pengawasan dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD 4 September;</li> <li>• BA Pendaftaran 4 September;</li> <li>• Berita Acara Dokumen Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama Yance Salambauw dan dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD tanggal 13 September;</li> </ul>  |
| 5.  | PT -5<br>PT -6<br>PT -14 | Form A Pengawasan dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD 13 September 2020;  |
| 6.  | PT -8                    | Surat Keterangan BKD Pemerintah Provinsi Papua Nomor 800/1731/BKD;  |
| 7.  | PT -9                    | Tanda terima Scan surat keterangan kepala badan kepegawaian daerah provinsi Papua Kepada Alfons Sesa;   |
| 8.  | PT -10                   | Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil;   |
| 9.  | PT -11                   | Surat Keterangan Nomor:800/852/BKD;   |
| 10. | PT -12                   | Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 44/K Tahun 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan atau pemberhentian dengan hormat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional keahlian utama dengan hak pensiun;  |
| 11. | PT -15                   | <p>BA Pleno KPU Nomor 86.1/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara;</li> <li>• Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon;</li> <li>• Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon;</li> </ul> |
| 12. | PT -16                   | Surat Rekomendasi Bupati Sorsel Nomor 800/238/BSS/2020;   |
| 13. | PT -17                   | Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor:00023;  |
| 14. | PT -18                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undangan Pemanggilan KPU;</li> <li>• Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 1;</li> <li>• Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 2;</li> <li>• Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 3;</li> </ul> <p>Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 4;</p>   |
| 15. | PT -19                   | Laporan Form A Pengawasan Undangan Pemanggilan Tanggal 16 November 2020;  |
| 16. | PT -20                   | Surat KPU Perihal Klarifikasi Dokumen Ke Jayapura Nomor 236/PP.02-SD/9204/KPU-KAB/XI/2020;  |
| 17. | PT -21                   | Bukti form a dan pertemuan di BKD di Jayapura;  |
| 18. | PT -22                   | Surat Permohonan Pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan BPSDM Alfon Sesa Surat tanggal 3 Maret 2020;  |

|     |        |   |
|-----|--------|---|
| 19. | PT -23 | Surat BKD Pemerintah Provinsi Papua Nomor 800/981/BKD<br>Perihal Keterangan Rekomendasi an. Alfons Sesa, M.M; |
|-----|--------|---|

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melanggar prinsip integritas, profesional, akuntabel, berkepastian hukum dan terbuka dalam verifikasi dokumen syarat Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan a.n Alfons Sesa karena belum menyerahkan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menjelaskan pada tanggal 5 September 2020, telah menerima pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan atas nama Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, para Teradu menerima Perbaikan Dokumen Syarat Calon Drs. Alfons Sesa, MM dan memang benar sebagai seorang pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Instansi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi Papua. Pada perbaikan tersebut, Alfons Sesa telah menyerahkan kepada para Teradu Formulir Model BB3 –KWK, Surat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSMD) Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 800/483/BPSDM Tanggal 29 Juni 2020 Perihal Pengusulan Pensiun Dini an. Alfons Sesa, MM, Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 800/981/BKD Tanggal 28 Juli 2020 Perihal Keterangan Rekomendasi an. Drs. Alfons Sesa, Surat Pengajuan Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keterangan Rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua. Para Teradu menjelaskan bahwa pada tanggal 23 September 2020 setelah melakukan Penelitian terhadap Keabsahan Dokumen, calon Wakil Bupati Alfons Sesa dinyatakan Memenuhi Syarat melalui Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor: 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020. Para Teradu dalam persidangan membenarkan bahwa pada tanggal 6 November 2020 telah mengeluarkan surat Nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Penyampaian Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Drs. Alfons Sesa, MM yang pada pokoknya meminta untuk segera menyampaikan Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Paling Lambat Tanggal 8 November 2020. Bahwa pada tanggal 3 November 2020, BKD Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 800/1731/BKD tentang Berkas Pengusulan

Pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses dan diserahkan kepada teradu VI Tanggal 08 November 2020. Para Teradu menjelaskan bahwa pada tanggal 9 November 2020 Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Pertimbangan Teknis Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Drs. Alfons Sesa, MM dan diberikan kepada Drs. Alfons Sesa, MM melalui Surat Elektronik lewat Media *Whatsaap* (WA) dan diserahkan kepada Teradu VI pada pukul 23.26 WIT. Para Teradu menjelaskan bahwa telah menerima keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 calon Bupati Atas Nama Yance Salambauw, SH. MH Dan Calon Wakil Bupati Dr. Felix Duwith, M.Sc, MPH, Sp.PD dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bupati Atas Nama Pieter Kondjol Dan Calon Wakil Bupati Atas Madun Narwawan. Para Teradu telah merespon Keberatan yang disampaikan Paslon Nomor Urut 3 Dan Paslon Nomor Urut 4 sehingga Teradu mempertimbangkan bahwa sebelum penentuan status tidak memenuhi syarat. Selain itu, pada tanggal 11 November 2020 para Teradu menjelaskan menerima Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 91/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 Perihal Pemberitahuan. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 2020 KPU Provinsi Papua Barat memberikan arahan/petunjuk melalui surat nomor: 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020. Para Teradu tanggal 16 November 2020 mengirimkan surat permohonan ke BKD Provinsi Papua dengan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor 232/PP.02-SD/9204/KPU-KAb/XI/2020 dan melakukan klarifikasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Nomor: 238/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 19 November 2020 Perihal Permohonan Permintaan Dokumen. Pada tanggal 18 November 2020, para Teradu Bersama Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan klarifikasi di Ruang Kerja Sekretaris BKD Provinsi Papua dengan bapak Marthinus Yarangga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 133/PY.02.1-BA/9204/KPU-Kab/XI/2020. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2020 para Teradu melakukan klarifikasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua. Para Teradu menjelaskan bahwa pada tanggal 20 November 2020 telah melaporkan ke KPU Provinsi Barat melalui Surat Nomor: 242/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Penyampaian hasil Klarifikasi, dalam rangka mendapat Petunjuk KPU melalui KPU Provinsi Papua Barat. Pada tanggal tanggal 2 Desember 2020 Ketua KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan kepada Para Teradu Surat Nomor: 460/PL.02.2-SD/92/Prov/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Perihal Penjelasan Penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 69 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 terhadap calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM atas Surat Ketua KPU RI Nomor: 1107/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2020 Tanggal 27 November 2020 Perihal Penjelasan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para Teradu Telah Tepat dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat terhadap dalil para Teradu tidak profesional dalam melakukan verifikasi syarat Calon Wakil Bupati Alfons Sesa karena belum menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari pejabat yang berwenang. Terungkap fakta bahwa pada tanggal 5 september 2020 para Teradu menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsudin Anggiluli dan Alfons Sesa. Diketahui calon Alfons Sesa belum menyerahkan Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas pengunduran diri atau pernyataan berhenti, dan sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020, Alfons Sesa dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. Untuk itu pada tanggal

14 September 2020, Alfons Sesa Kembali memperbaiki dokumen syarat calon dengan melampirkan Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan surat keterangan Rekomendasi BKD Provinsi Papua Nomor 800/981/BKD. Berdasarkan perbaikan dokumen syarat calon tersebut, pada tanggal 23 September 2020 Para Teradu menerbitkan Keputusan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 yang menetapkan Bakal Calon Bupati Alfons Sesa sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan. Terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 6 November 2020 para Teradu mengirimkan surat Nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 yang pada intinya meminta agar Alfons Sesa segera menyampaikan Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan disampaikan paling lambat tanggal 8 November 2020. Para Teradu dalam persidangan menjelaskan bahwa pada tanggal 8 November 2020 pukul 22.56 WIT telah menerima dokumen dari Hasibas F. Sira, *Liaison Officer* Pasangan Calon Samsudin Anggiluli dan Alfons Sesa, berupa *scan* surat Keterangan dari BKD Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 yang menyatakan bahwa usulan pemberhentian Sdr. Alfons Sesa sebagai Pegawai Negeri Sipil masih dalam proses. Kemudian pada tanggal 9 November 2020 pukul 23.26 WIT, Hasibas F. Sira kembali menyerahkan Pertimbangan Teknis BKN tentang pemberian pensiun dini Alfons Sesa yang diterima oleh Teradu VI Dominggus Kambu. Dalam persidangan terungkap bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V pada tanggal 9 November 2020 tidak berada di Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Luxen Thesia dan Karel Koffiay sebagai saksi Pengadu yang menjelaskan bahwa Teradu I s.d Teradu V memang tidak berada di kantor saat Pengadu dan para saksi di kantor KPU Sorong Selatan menunggu Surat Keputusan Pemberhentian PNS dari Alfons Sesa. Bahwa meskipun para Teradu telah menerima Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 9 November 2020, namun para Teradu justru tidak bersikap terbuka kepada Pasangan Calon lainnya untuk memberi kepastian hukum tentang pemenuhan syarat calon Wakil Bupati Alfons Sesa.

Alasan Para Teradu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menyampaikan informasi pemenuhan syarat calon Wakil Bupati Alfons Sesa kepada Pasangan Calon lain tidak dibenarkan secara etika. Para Teradu sebagai pejabat Publik semestinya mempunyai *sense of responsibility* terhadap persoalan krusial terkait pemenuhan syarat calon peserta Pemilihan. Sikap para Teradu yang tidak terbuka menimbulkan masalah berkepanjangan sehingga terdapat aksi protes dan keberatan dari Para pasangan calon yang berujung adanya laporan ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan kemudian menerbitkan undangan klarifikasi kepada para Teradu melalui surat Nomor 92/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 tertanggal 13 November 2020 bertempat di Aula Polres Sorong Selatan pada tanggal 16 November 2020. Namun, para Teradu tidak memenuhi undangan klarifikasi dengan alasan sedang mempersiapkan Debat Publik Pasangan Calon pertama. Terungkap dalam persidangan bahwa Debat Publik Pasangan Calon pada tanggal 16 November 2020 tidak dapat dilaksanakan karena peserta Pemilihan menolak hadir sebagai akibat para Teradu tidak transparan dan akuntabel dalam penetapan calon Wakil Bupati Alfons Sesa. Setelah menghadapi situasi krisis, pada tanggal 2 Desember 2020 Para Teradu baru merespon beberapa surat yang disampaikan Pasangan Calon Nomor 4 atas nama Pieter Kondjol dan Madun P. Narwawan dengan berpedoman pada Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 460/PL.02.2-SD/92/Prov/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan surat KPU Nomor: 1107/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2020 yang pada intinya membenarkan tindakan KPU Sorong Selatan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Terhadap uraian fakta diatas DKPP berpendapat bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, “Calon yang tidak menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai PNS, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat”, klausul “pengunduran diri sedang dalam proses” telah dibuktikan oleh Alfons Sesa melalui Surat Keterangan BKD Provinsi Papua Nomor 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 yang menjelaskan usulan pemberhentian Sdr. Alfons Sesa Pegawai sebagai Negeri Sipil masih dalam proses yang telah disampaikan kepada para Teradu pada tanggal 8 November 2020. Sedangkan penerbitan Keputusan Pemberhentian sebagai PNS diluar kemampuan Alfons Sesa untuk mengendalikan pejabat yang berwenang. Dalam rangka memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut, Para Teradu telah melakukan klarifikasi kepada BKD Provinsi Papua dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). DKPP menilai tindakan para Teradu dalam menerima dokumen perbaikan syarat calon Wakil Bupati Alfon Sesa dan melakukan verifikasi faktual kepada instansi yang berwenang sepatutnya dilengkapi sikap transparan dengan memberikan penjelasan hasilnya kepada Bawaslu pada forum klarifikasi dan kepada peserta Pemilihan yang melakukan boikot terhadap kegiatan Debat Publik Pasangan Calon. Sikap dan tindakan para Teradu tidak mencerminkan sikap profesional, transparan dan akuntabel. Alih-alih bersikap akuntabel, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V justru melimpahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Teradu VI untuk berada di Kantor KPU Kabupaten Sorong pada hari terakhir penyampaian pemenuhan syarat calon Wakil Bupati Alfon Sesa yang berstatus PNS tanggal 9 November 2020.

DKPP menilai serangkaian peristiwa keberatan dari peserta Pemilihan sehingga tidak terlaksana Debat Publik Pasangan Calon tanggal 16 November 2020 merupakan tanggung jawab Teradu II Nahum Krimadi selaku Divisi Teknis. Teradu II sebagai *leading sector* divisi teknis berdasarkan hasil verifikasi faktual kepada instansi yang berwenang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi masukan kepada koleganya agar bersikap transparan dan akuntabel menyampaikan hasil verifikasi faktual dokumen pemenuhan syarat calon Wakil Bupati Alfons Sesa sehingga tidak menimbulkan syakwasangka dan/atau tuduhan adanya pemihakan kepada Paslon tertentu. Dengan demikian, para Teradu terbukti tidak akuntabel dan terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik. Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 9 huruf a, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf a, dan Pasal 16 huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP;

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, Saksi, Pihak Terkait dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V dan Teradu VI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Ester Homer selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan, Teradu III Raimond J. Asmuruf, Teradu IV Isak Salamuk, dan Teradu V Yance Dere masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Divisi Teknis kepada Teradu II Nahum Krimadi selaku Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan sejak Putusan ini dibacakan;
4. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu VI Dominggus Kambu selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan sejak Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
6. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Mochammad Afifuddin dan Pramono Ubaid Tanthowi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

**KETUA**

Ttd

**Muhammad**

**ANGGOTA**

Ttd

**Alfitra Salam**

Ttd

**Didik Supriyanto**

Ttd

**Teguh Prasetyo**

Ttd

**Ida Budhiati**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI**

**Rio Fahridho Rahmat**